

## Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Jl. Kyai Mojo No.70 D, Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55243 55243 02745013522

<https://bp3esdm.jogjaprov.go.id/>



### Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY / Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Jl. Kyai Mojo No.70 D, Bener, Kec. Tegalgrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55243 55243 02745013522

<https://bp3esdm.jogjaprovo.go.id/>



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY / Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul



1. Pelapor menyampaikan aduan melalui media atau datang langsung
2. Petugas/Operator memindaklanjuti aduan
3. Respon Petugas: a. Apabila dapat diselesaikan maka langsung dijawab petugas dalam waktu 1x 24 jam  
b. Apabila setelah diidentifikasi jenis aduan diperlukan kunjungan lapangan maka diperlukan waktu 3 x 24 jam  
c. Apabila diperlukan koordinasi lintas OPD maka diperlukan waktu 5 x 24 jam

# Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Jl. Kyai Mojo No.70 D, Bener, Kec. Tegalgrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55243 55243 02745013522

<https://bp3esdm.jogjaprov.go.id/>



## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY / Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan

Gunungkidul

1. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3x24 jam sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 5 x 24 jam;

Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun web site.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Perizinan Energi dan Sumberdaya Mineral

## Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : [bp3esdmslemangk@gmail.com](mailto:bp3esdmslemangk@gmail.com)
- d. Telepon : 0274-5013522
- e. Instagram : bp3esdm.syg